



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 5682/UN30/KS/2022

Nomor : 130/02/NK/B1/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022)**, bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RETNO AGUSTINA EKAPUTRI : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, 38371A, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. SAPUAN

: Bupati Kabupaten Mukomuko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mukomuko, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113.17-357 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113.17-364 Tahun 2021 yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko 38365, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara kelembagaan masing bersepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kemajuan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pembangunan Daerah;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum serta sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama lebih lanjut.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :


- a. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta bentuk lainnya;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi dan manfaat sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- c. Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat dan lainnya;
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **TUGAS DAN WEWENANG**

Masing-masing **PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan secara terperinci dan terprogram yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja tersendiri yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan

PIHAK I	PIHAK II
	

Dinas-dinas lembaga di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan diketahui oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN



Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana pembiayaan lainnya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan dimaksud;

Pasal 7 EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan peran, fungsi dan manfaat dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal diperlukan, sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (**HKI**) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:



UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
Telepon : (0736) 21170
Fax : (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id
Up : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Mukomuko, 38365
Telepon : (0737) 71002
Fax : (0737) 71002
E-mail : setda@mukomukokab.go.id
Up : Sekretaris Daerah

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI



PIHAK KEDUA

SAPUAN

PIHAK I	PIHAK II
<i>h</i>	<i>g</i>